



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2019/PA Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Nai Antu bin Antu Hutayahu**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Desa Toto Selatan, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, **Sebagai Pemohon I;**

**Hadija Lahmutu binti Tahir Lahmutu**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, **Sebagai Pemohon II;**

**Achmad Lahmutu bin Tahir Lahmutu**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kelurahan Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara, **Sebagai Pemohon III;**

Disebut para **Pemohon;**

Dalam hal ini dikuasakan kepada Yamin Antu bin Nai Antu berdasarkan Surat Kuasa Insidentil bertanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan Nomor 58/SK/KP/PAW/2019., selanjutnya disebut **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan.

*Hal. 1 Penetapan perkara 170/Pdt.P/2019/PA.Sww*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor 170/Pdt.P/2019/PA.Sww, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I . Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari Alm. Antu Hutayahu yang meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 15 Maret 1980 sesuai dengan nomor surat Keterangan Kematian nomor 474.3/Kesra/229/IV/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditanda tangani dan cap oleh atas nama Kepala Kelurahan Bulatadaa Barat, Kasie Kesra;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Antu Hutayahu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Almh. Tutu Antu yang meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 3 Maret 1976 sesuai dengan surat Keterangan Kematian nomor 474.3/Kesra/226/IV/2019 tanggal 23 Februari 2019 yang ditanda tangani dan cap oleh atas nama Kepala Kelurahan Bulatadaa Barat, Kasie Kesradan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. Nai Antu bin Antu Hutayahu;
  - b. Almarhumah Tahera Antu binti Antu Hutayahu
3. Bahwa Almh. Tahera Antu binti Antu Hutayahu telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 14 Maret 1982 sesuai dengan nomor surat Keterangan Kematian nomor 474.3/Kesra/326/IV/2019 tanggal 21 Juli 2019 yang ditanda tangani dan cap oleh atas nama Kepala Kelurahan Bulatadaa Barat, Sekretaris. Semasa hidup Almh. Tahera Antu binti Antu Hutayahu telah menikah dengan Alm. Tahir Lahmutu yang juga telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 01 Juni 1970 sesuai dengan nomor surat Keterangan Kematian nomor 474.3/Kesra/1047/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditanda tangani dan cap oleh atas nama Kepala Kelurahan Bulatadaa Barat,

*Hal. 2 Penetapan perkara 170/Pdt.P/2019/PA.Sww*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasie Ekbang. Semasa hidup Almh. Tahera Antu binti Antu Hutayahu dengan Alm. Tahir Lahmutu memiliki 4 orang anak yang bernama:

a. Almarhum Armin Lahmutu bin Tahir Lahmutu;

a.1 Bahwa Almarhum Armin Lahmutu bin Tahir Lahmutu telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 8 Juli 1989. Sesuai dengan nomor surat Keterangan Kematian nomor 474.3/Kesra/260/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang ditanda tangani dan cap oleh Kepala Kelurahan Bulatadaa Barat. Semasa hidup Almarhum Armin Lahmutu bin Tahir Lahmutu telah menikah dengan Almarhumah Mini Usman yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 13 September 1991. Sesuai dengan nomor surat Keterangan Kematian nomor 474.3/Kesra/503/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang ditanda tangani dan cap oleh Kepala Kelurahan Bulatadaa Barat. Semasa hidup Almarhum Armin Lahmutu bin Tahir Lahmutu dengan Almarhumah Mini Usman belum dikaruniai seorang anak;

b. Hadija Lahmutu binti Tahir Lahmutu (Pemohon II);

c. Almarhum Adi Lahmutu bin Tahir Lahmutu ;

c.1 Bahwa Almarhum Adi Lahmutu bin Tahir Lahmutu telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam beragama Islam pada tanggal 01 Juli 1991. Sesuai dengan nomor surat Keterangan Kematian nomor 474.3/Kesra/1046/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditanda tangani dan cap oleh atas nama Kepala Kelurahan Bulatadaa Barat, Kasie Ekbang;

d. Achmad Lahmutu bin Tahir Lahmutu (Pemohon III);

4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa untuk menetapkan ahli waris dari Alm. Antu Hutayahu adalah:

a. Nai Antu bin Antu Hutayahu (Pemohon I)

b. Hadija Lahmutu binti Tahir Lahmutu (Pemohon II)

c. Achmad Lahmutu bin Tahir Lahmutu (Pemohon III)

*Hal. 3 Penetapan perkara 170/Pdt.P/2019/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk berhubungan dengan segala hal yang berkaitan dengan Ahli Waris Alm. Antu Hutayahu;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm. Antu Hutayahu yang menikah dengan seorang perempuan bernama Almh. Tutu Antu adalah:
  - a. Nai Antu bin Antu Hutayahu (Pemohon I)
  - b. Hadija Lahmutu binti Tahir Lahmutu (Pemohon II)
  - c. Achmad Lahmutu bin Tahir Lahmutu (Pemohon III)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 November 2019 ditunda untuk perbaikan permohonan Pemohon akan tetapi pada persidangan tanggal 13 November 2019, Pemohon II menyatakan ada ahli waris yang tidak tercantum dalam permohonan Pemohon yaitu anak dari adik kandung Pemohon I yang telah meninggal dunia yang bernama Ida sehingga permohonan Pemohon tidak bisa diterima majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

*Hal. 4 Penetapan perkara 170/Pdt.P/2019/PA.Sww*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa persidangan pada tanggal 13 November 2019, Pemohon II menyatakan ada ahli waris yang tidak tercantum dalam permohonan Pemohon yaitu anak dari adik kandung Pemohon I yang telah meninggal dunia yang bernama Ida sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon". Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah Penetapan Ahli waris.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Ahwal 1441 H, oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wilda Rahmana, S.H.I.**, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-

*Hal. 5 Penetapan perkara 170/Pdt.P/2019/PA.Sww*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu **Hendri Bernando, S.HI.,MH** sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Wilda Rahmana, S.H.I.**

**H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.**

**Noni Tabito, S.E.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hendri Bernando, S.HI.,MH**

### Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 115.000,-
- Biaya PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu  
rupiah)

*Hal. 6 Penetapan perkara 170/Pdt.P/2019/PA.Sww*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)